# **KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA**

# NO. SK XI/1/Ka/1962

Tanggal 16 Januari 1962 T.L.N. No. 2431.

# **Tentang**

# PANITYA PENAKSIR GANTI KERUGIAN UNTUK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

# **MENTERI AGRARIA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya perlu segera dibentuk Panitya Penaksir Ganti-kerugian mengenai tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang haknya akan dicabut berdasar atas ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 1961 (L.N. 1961 – 288);
  - b. bahwa karena mengingat sifat tugas Panitya tersebut perlu ditetapkan honorariumnya dengan menyimpang dari Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Januari 1961 No. 50/M.P./1961

Mengingat: pasal 4 undang-undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 288):

### **MEMUTUSKAN:**

#### **Pertama**

: Membentuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Panitya Penaksir Ganti-kerugian mengenai tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, yang haknya akan dicabut berdasar atas ketentuan Undang-undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 288) - selanjutnya di dalam Keputusan ini disebut : Panitya Penaksir – dengan tugas, susunan, tata-kerja dan honorarium sebagai yang diatur didalam pasal-pasal dibawah ini.

#### Pasal 1.

- (1). Panitya Penaksir bertugas untuk atas permintaan atas permintaan Menteri Agraria atau Kepala Inspeksi Agraria Jakarta-Raya, melakukan penaksiran tentang ganti kerugian mengenai tanah dan/atau bendabenda yang haknya akan dicabut berdasarkan atas ketentuan Undangundang No. 20 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 288).
- (2). Panitya tersebut diatas bersifat permanen.

## Pasal 2.

(1). Panitya Penaksir terdiri atas:

Ketua merangkap anggota : Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah Jakarta.

Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Jakarta.

# Anggota-anggota:

- a. Seorang pejabat Pamongpraja, yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya.
- b. Seorang anggota D.P.R.-G.R. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah tersebut.
- c. Seorang pejabat dari Inspeksi Keuangan Jakarta-Raya, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

- d. Seorang pejabat dan Jawatan Pekerjaan Umum Jakarta Raya, yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya, jika yang dimohon untuk dicabut haknya itu tanah bangunan dan/atau sesuatu bangunan. Jika yang dimohon untuk dicabut haknya ini tanah pertanian, maka keanggotaan ini diisi oleh seorang pejabat dari Dinas Pertanian Rakyat Jakarta-Raya, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
- (2). Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Panitya diangkat oleh Menteri Agraria.
- (3). Jika sewaktu-waktu, ada anggota yang berhenti, maka Ketua Panitya Penaksir mengusahakan supaya selekas-lekasnya oleh instansi yang berwenang ditunjuk pejabat lain sebagai penggantinya untuk diangkat oleh Menteri Agraria.

#### Pasal 3.

Sebelum mulai melakukan tugasnya, maka para anggota Panitya Penaksir mengangkat sumpah/mengucapkan janji menurut kepercayaannya masing-masing dihadapan Menteri Agraria, bahwa ia akan melakukan tugasnya sebagai anggota Panitya itu dengan jujur dan sungguh-sungguh.

#### Pasal 4.

- (1). Panitya Penaksir bersidang atas panggilan Ketua atau Wakil Ketua jika Ketua berhalangan.
- (2). Sidang Pantya Penaksir adalah sah, jika dihadiri oleh paling sedikit 3 orang anggota, diantaranya Ketua atau Wakil Ketua.

### Pasal 5.

- (1). Didalam melakukan tugasnya maka Panitya Penaksir berpedoman pada apa yang ditentukan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 288)
- (2). Didalam menaksir ganti kerugian maka Panitya Penaksir memakai sebagai dasar, nilai nyata/sebenarnya dari tanah dan/atau benda, yang haknya akan dicabut itu, didalam arti, bahwa nilai tersebut tergantung pada fungsi yang diberikan oleh tanah/benda yang bersangkutan baik kepada yang empunya maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
- (3). Selain dari apa yang tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Panitya Penaksir memperhatikan :
  - a. bahwa yang berhak atas ganti kerugian itu ialah mereka yang berhak atas tanah dan/atau benda yang bersangkutan, sedangkan kalau ada, kepada para penghuni bangunan dan/atau penggarap tanahnya harus diusahakan penampungan seperlunya atau fasilitet-fasilitet lain.
  - b. Bahwa ganti kerugian dapat diberikan berupa uang, pengganti tanah atau bangunan dan/atau fasilitet-fasilitet lain.
- (4). Panitya Penaksir berusaha supaya dengan jalan musyawarah keputusannya mengenai taksiran ganti kerugian dapat diambil dengan kata sepakat antara para anggotanya. Jika tidak mungkin dicapai kata sepakat, maka keputusan diambil dengan membagi jumlah daripada taksiran masing-masing anggota dan banyaknya anggota yang hadir, sedang kalau menurut pendapat Ketua Sidang perbedaan antara taksiran anggota-anggota yang satu dengan lainnya terlalu besar, maka keputusan tersebut disertai pula keterangan tentang taksiran para anggota masing-masing.

(5). Keputusan Panitya Penaksir, dan kalau ada disertai pendapat anggotaanggota yang dimaksud didalam ayat 4 pasal ini, disampaikan kepada Menteri Agraria dengan perantaraan Kepala Inspeksi Agraria Jakarta Raya.

# Pasal 6.

- (1). Para anggota Panitya Penaksir mendapat honorarium masing-masing Rp. 50,- ditambah dengan ongkos pengangkutan sebesar Rp. 25,- untuk setiap sidang yang dihadirinya.
- (2). Pemeriksaan setempat daripada tanda dan/atau benda, yang haknya akan dicabut dianggap sebagai sidang.
- (3). Uang honorarium anggota Panitya Penaksir itu dibebankan kepada fihak untuk siapa, akan dilakukan pencabutan hak.
- (4). Penetapan uang honorarium tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku juga terhadap penaksiran ganti kerugian, jika fihak untuk siapa akan dilakukan pencabutan hak itu adalah Negara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya atau sesuatu Perusahaan Negara.

**Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. -

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Januari 1962 MENTERI AGRARIA ttd

(Mr. SADJARWO)